



## Larangan Meninggalkan Generasi yang Lemah Perspektif Tafsir Maqashidi

**Arief Rakhman Aji \***

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
rakhman.aji@gmail.com

### Abstrak

**History Artikel:**  
Diterima 03 Mei 2025  
Direvisi 12 Mei 2025  
Diterima 14 Mei 2025  
Tersedia online 29 Mei 2025

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab atas problem kekeluargaan yang berkaitan dengan penyiapan generasi yang kuat. Generasi yang lemah akan memunculkan banyak problem di kalangan anak-anak. Hal itu dibuat dengan cara mengkaji ayat QS. An-Nisa ayat 9 dan QS. Al-Baqarah ayat 266 yang berbicara tentang larangan meninggalkan keturunan yang lemah dan perumpamaan keturunan yang lemah. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif dengan analitis kritis dengan cara mengambil data-data dari sumber-sumber kualitatif, seperti buku, kitab, artikel ilmiah, dan lain-lain. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber primer dan skunder. Kata lemah mempunyai beberapa makna, yaitu lemah secara fisik, jiwa, pikiran, akal. Hal itu tergantung derivasi kata yang dibentuk dari kata *dha'afa*. Lemah yang dimaksud dalam QS. Al-Baqarah ayat 266 dan QS. An-Nisa ayat 9 adalah lemah secara fisik karena anak kecil, dan lemah secara finansial karena tidak mempunyai bekal harta untuk hidup. Maqashid dari ayat tersebut dilihat dari penjagaan *al-Ushul al-Khamsah* dengan cara mendahulukan maslahat umum dari pada maslahat yang khusus. Sehingga dapat terhindar dari mafsadat, yaitu kerusakan pada keturunan. Penjagaan itu diwujudkan dengan memberikan segala bentuk bekal yang berkaitan dan *hifz ad-Diin*, *hifz al-Nafs*, *hifz al-'Aql*, *hifz an-Nasl*, *hifz al-Maal*.

### Kata kunci:

Generasi Lemah, Orang Tua, Tafsir Maqashidi

### Pendahuluan/ مقدمة

Pemuda dituntut mampu untuk menjadi generasi penerus para orang tua. Hal ini diperlukan agar keberlangsungan kehidupan di dunia berjalan dengan baik. Harapan ini mustahil terwujud jika orang tua tidak memberikan kasih sayang yang baik berupa pendidikan dan pembinaan kepada anak. Orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti yang baik (Kemensesneg 2014:Pasal 26 Ayat 1). Berdasarkan bank data perlindungan anak pada tahun 2024 disebutkan bahwa data pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak sejumlah 1.378 kasus. Klaster terbesar disumbang oleh Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dengan jumlah 1.097 kasus (KPAI 2025). Artinya problem terbesar dalam problematika pengasuhan anak adalah di dalam lingkup keluarga. Pengasuhan atau pola asuh dari orang tua mempunyai gaya yang telah banyak dianalisa luas sebagai salah satu penyumbang kenakalan remaja (Savitri Suryandari 2016:24). Tidak hanya itu, terdapat beberapa faktor yang dapat membuat remaja menjadi nakal, yaitu kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua, budaya modern, kurangnya kasih sayang dari orangtua, kurangnya penerapan ilmu agama, lemahnya perekonomian (Yasyah Sinaga 2022:11-17).

Selain itu kecanggihan teknologi dan kemudahan dalam mengakses segala informasi, telah mempengaruhi perkembangan jiwa anak (Khakim and Munir 2019:204). Fenomena ini mengakibatkan para generasi yang lemah akan ilmu pengetahuan moral dan agama. Arus modernisasi memberikan banyak perubahan dalam kehidupan, yang justru cenderung mengarah kepada krisis karakter, moral dan akhlak (Marlianti 2021:2). Kehancuran moral menjadikan lemah dalam kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Dua hal tersebut merupakan aspek yang harus ada dalam kehidupan, kecerdasan intelektual mencakup pada kemampuan berpikir logis, analitis dan kognitif, sedangkan kecerdasan emosional meliputi kemampuan untuk mengenali, memahami dan mengelola emosi. Pengabaian terhadap keduanya akan mengakibatkan manusia menjadi liar, melakukan perbuatan yang tidak imani, bahkan cenderung kepada melanggar agama dan norma.

Islam sebagai norma yang menjadi pedoman bagi manusia melihat persoalan ini sebagai sebuah tindakan yang dzalim. Tindakan penelantaran, pembiaran tidak memberikan pola asuh yang baik terhadap anak yang dapat mengakibatkan generasi menjadi lemah adalah bagian tindakan yang tidak adil. Padahal al-Quran sebagai sumber etika dan moral sudah tentu mempunyai sudut pandang tersendiri terkait dengan pendidikan karakter. Konsep nilai ini merupakan hal yang fundamental dari agama Islam itu sendiri, yaitu agama yang mengarahkan manusia menjadi baradab atau berakhlak mulia (Hermawan 2020:200). Menurut Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang diteliti oleh Kukuh Budiman menyatakan bahwa QS. An-Nisa ayat 9 mempunyai ide dasar tentang hak dan kewajiban anak yatim agar tidak menjadi lemah (Budiman 2011:121). Sedangkan dalam penelitian yang disebutkan bahwa dalam QS. An-Nisa ayat 9 mempunyai nilai-nilai moral universal dan juga kedepan perlu adanya relasi antara orang tua dan anak dengan memperhatikan hak masing-masing (Nur 2024:67). Berdasarkan beberapa ulasan problematika dan penelitian yang terkait, penulis akan mencoba melihat problem ini dengan sudut pandang yang berbeda, menambah penafsiran dalam QS. Al-Baqarah ayat 266. Juga merinci *al-Ushul al-Khamsah* (nilai pelestarian yang lima) yang akan menjadi dasar solusi yang relevan dengan nilai ke-Indonesiaan atas permasalahan yang terjadi berkaitan dengan larangan meninggalkan generasi yang lemah.

### Metode/ منهجية البحث

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu berusaha mengungkap berbagai novelti secara menyeluruh, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian kualitatif juga memberikan penekanan mendalam pada aspek pemahaman dari suatu problem (Siyoto 2015:28). Teknisnya, dengan cara mengambil data-data dari sumber-sumber kualitatif, seperti buku, kitab, artikel ilmiah, dan lain-lain. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber primer dan skunder. QS. An-Nisa ayat 9 dan QS. Al-Baqarah ayat 266 menjadi sumber primer. Adapun sumber skundernya adalah kitab-kitab tafsir, *ulum al-Qur'an*, ilmu maqashid dan berbagai tulisan jurnal, tesis, disertasi dan lain-lain yang melakukan pembahasan tentang objek penelitian yang sedang di teliti. Selanjutnya, setelah terkumpul akan dipilih dan dibagi sesuai dengan pembahasan yang telah ditentukan, kemudian data dianalisis secara kritis.

Bentuk operasional kerjanya adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, akan ditetapkan objek material dan objek formal yang menjadi titik fokus penelitian, yaitu larangan meninggalkan generasi lemah dalam QS. An-Nisa ayat 9 dan QS. Al-Baqarah ayat 266 sebagai objek material. Objek formalnya adalah perspektif tafsir maqashidi. *Kedua*, memulai menginventarisasi dan seleksi data, khususnya pada penafsiran yang telah ada mengenai larangan meninggalkan generasi lemah. *Ketiga*, data yang telah diperoleh dikaji secara cermat dan komprehensif dengan metode analisis kritis serta menjelaskan konstruksi tafsir maqashidi terhadap QS. An-Nisa ayat 9 dan QS. Al-Baqarah ayat 266. Sehingga nantinya akan diperoleh hasil berupa penafsiran terhadap larangan meninggalkan generasi lemah dalam QS. An-Nisa ayat 9 dan QS. Al-Baqarah ayat 266.

نتائج البحث / Hasil

### Larangan Meninggalkan Keturunan yang Lemah dalam QS. An-Nisa: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).” (QS. An-Nisa [4]: 9)

At-Tabari mengatakan menjelaskan hendaknya orang yang hadir menjenguk orang sakit menjelang kematiannya, tidak menyarankan kepada orang tersebut mewasiatkan semua hartanya, sehingga tidak tersisa hartanya untuk anaknya. Sebaliknya, harusnya biarkan orang tersebut mewariskan sebagian hartanya kepada ahli warisnya. Sebagaimana dia (orang yang menjenguk) juga tidak menyukai jika datang saat kematiannya, dia meninggalkan anak-anaknya tanpa harta, sehingga anak tersebut menjadi lemah dan hidupnya menjadi berat (At-Tabari 2001:6: 446)

Ketika ada orang yang hadir di menjelang kematian seseorang, dia mengatakan kepada orang tersebut, “Sesungguhnya keturunanmu tidak membutuhkan hartamu sedikitpun karena Allah, maka wasiatkanlah hartamu kepada si Fulan dan si Fulan”. Mereka senantiasa membujuk orang (sakit) mewasiatkan hartanya untuk orang lain sehingga tidak tersisa hartanya bagi anaknya. Kemudian dengan diksi “*walyakhsya.....*”, Allah ingin mengatakan kepada mereka sebagaimana kalian membenci meninggalkan anak-anak kalian dalam keadaan lemah karena kekurangan harta. Maksud dari perkataan ini, seyogyanya jika sesuatu itu tidak disenangi terjadi pada diri sendiri, maka seharusnya kalian juga tidak suka jika hal tersebut terjadi pada saudara muslim lainnya (Ar-Razi 2000:9: 505). Sebagaimana hadis nabi saw ﷺ

يؤمن العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه yang artinya, tidak sempurna keimanan seseorang sampai dapat mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri (Al-Bukhori 1993:1: 14).

Menurut ar-Razi ayat ini juga ditujukan kepada orang yang sudah dekat dengan ajalnya, dia ingin mewasiatkan hartanya kepada orang lain. Orang yang berada di dekatnya berkata kepadanya, “Takutlah kepada Allah, tahanlah hartamu untuk anakmu, sesungguhnya manusia yang wajib kamu berikan harta peninggalanmu adalah anakmu.” Pendapat ini membawa kepada larangan terhadap orang yang hadir saat menjelang kematian seseorang dengan melarang (orang yang sakit) untuk mewasiatkan hartanya. Karena hal tersebut dapat memberikan kerugian kepada kerabat dekat orang yang sakit, dan semestinya semua orang mendapat wasiat hartanya. Ar-Razi mengatakan pendapat pertama lebih utama, karena diksi *lau tarakuu min khalfihim zurriyyatan dhi'aafan* lebih dekat dengan pendapat yang pertama. (Ar-Razi 2000:9: 505).

Kedua pendapat terlihat saling bertolak belakang, pendapat pertama ditujukan kepada orang yang hadir pada menjelang kematian seseorang, mempengaruhi agar hartanya diwasiatkan tanpa meninggalkan waris untuk anaknya. Pendapat kedua ditujukan kepada orang yang membujuk orang yang menjelang kematiannya agar memberikan hartanya kepada anaknya saja, tidak perlu ada wasiat. Adapun pendapat yang ketiga merupakan jalan tengah tentang persoalan pembagian harta waris. Memberikan kebolehan mewasiatkan harta waris dengan batasan dalam pemberian wasiatnya. Namun, jika khawatir akan meninggalkan keturunannya dalam keadaan kekurangan maka wasiatnya boleh dikurangi.

Pendapat ketiga, objek pembicaraan ayat tersebut ditujukan kepada orang yang sudah dekat ajalnya. Maksudnya, ayat tersebut merupakan larangan bagi orang yang sudah dekat ajalnya dari memberi wasiat yang berlebihan. Hal demikian supaya menyisakan hartanya untuk

anak-anak yang lemah lagi membutuhkan makanan setelah kematiannya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dikatakan ketika Nabi menjawab pertanyaan dari Sa'ad ibn Abi Waqas tentang pembagian harta yang dimilikinya. Nabi mengatakan, “*Sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak. Karena sesungguhnya meninggalkan harta yang cukup bagi keturunanmu lebih baik dari pada meninggalkan keturunanmu dalam keadaan (kekurangan) menjadi beban masyarakat dan menjadi peminta-minta*” (Ar-Razi 2000:9: 505).

Makna kata *dhi'aaf* di atas menurut Wahbah Zuhaili adalah *aulaadan sigaarun* yang artinya anak kecil (Az-Zuhaily 1991:4: 260). Sedangkan Ibn 'Asyur mengatakan bahwa ayat ini berbicara tentang urusan harta anak yatim dan harta orang lemah dari kalangan perempuan dan laki-laki ('Asyur 1984:4: 253).

### **Keturunan Lemah Sebagai Perumpamaan Bagi Orang yang Berinfak Bukan Karena Allah dalam QS. Al-Baqarah: 266**

أَيُّوْدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ  
وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“*Apakah salah seorang di antara kamu ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian, datanglah masa tua, sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu, kebun itu ditiup angin kencang yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan(-nya)*”. (QS. Al-Baqarah [2]: 266)

At-Tabari mensifati kata *dhuafaa'* dalam ayat di atas dengan kata *sigaarun atfaalun* artinya keturunan yang lemah lagi masih kecil dan kanak-kanak. Hal itu dibuat perumpamaan untuk manusia yang mempunyai kebun penuh buah-buahan manis berupa kurma dan anggur, sedangkan dirinya telah tua renta lagi keturunannya masih kecil. Suatu hari kebun tersebut ditimpa bencana sehingga rusak dan gagal panen, padahal kebun itulah yang menjadi harapan akan dituai buah-buahannya. Namun, karena keturunannya lemah dikarenakan masih usia kecil sehingga tidak bisa berbuat apa-apa (At-Tabari 2001:4: 678).

Wahbah Zuhaili memberikan penjelasan kata *dhuafa'* dengan kalimat *aulādu sigaarun laa yaqdiruuna 'alaa syai'* yakni, anak kecil yang belum mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu (Az-Zuhaily 1991:3: 51). Sedangkan ar-Razi menyebutkan keturunan yang lemah disebabkan kecil dan kanak-kanak, maknanya sesungguhnya manusia yang mempunyai keturunan demikian masuk dalam kategori orang yang benar-benar lemah dan butuh terhadap kebun tersebut karena dirinya sudah tua renta. Disaat yang sama keturunannya juga masuk dalam kategori yang benar-benar lemah dan butuh dikarenakan masih kanak-kanak dan kecil (Ar-Razi 2000:7: 52). Manusia dan keturunannya itu sama-sama orang yang lemah, lemah karena sudah tua dan anak yang masih kecil itu juga menjadi sebab orang tuanya lemah.

Permisalan itu untuk menggambarkan orang-orang yang berinfak bukan karena mengharap rida Allah swt seperti yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah [2]: 265. Dia berinfak dikarenakan pamrih atau karena tujuan dunia yang ia harapkan. Ketika diakhirat keadaan menjadi sulit, dia berharap harta yang dia infakan akan mendapat balasan berupa pahala. Namun, dikarenakan niatnya yang tidak murni maka semua itu musnah, sebagaimana permisalan kebun yang telah disebutkan di atas. Selain itu, Ibnu 'Asyūr dalam kitab *at-Tahriir wa at-Tanwiir* menyebutkan bahwa *dhuafaa'* ialah *sighaar* yang artinya kecil. Kecil ini dimaknai sebagai orang yang lemah dan tak berdaya, ketidakberdayaan dan kelemahan membawa kepada kefakiran. ('Asyur 1984:3: 54)

## Diskusi / مناقشتها

### Argumentasi Keniscayaan Menyiapkan Generasi Kuat Berdasarkan Maqasid asy-Syari'ah

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, kata kunci lemah yang berkaitan dengan keturunan adalah term *dhu'afaa` dan dhi'aaf*. Kata *dhu'afaa` dan dhi'aaf* adalah bentuk jamak dari kata *dha'if* yang memiliki arti antonim dari sifat kuat, yakni lemah. Derivasi kata dalam bentuk masdar-nya berupa *ad-Dha'fu* atau *ad-Dhu'fu*, dibaca dengan huruf *dhad* di-*dhammah* berarti lemah dari segi fisiknya, sedangkan bila dibaca dengan huruf *dhammah* di-*fathah* berarti lemah dari segi pikiran dan akal (Manzur 2010:7: 2587). Seperti Ibn Manzur, Al-Asfahany menyebutkan bahwa kata *ad-Dha'fu* adakalanya bermakna lemah jiwanya, fisiknya atau keadaannya (Al-Ashfahani 1992:507). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) lemah mempunyai arti tidak kuat, tidak bertenaga (Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan 2020).

Penafsiran para mufasir terhadap ayat tentang “keturunan yang lemah”, yang ditandai dengan dengan term *dhu'afaa` dan dhi'aaf* dan derivasinya dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk kelemahan. Pertama, kata lemah dimaknai dengan kata *sighar, tufulah* yang artinya kecil, kanak-kanak. Anak kecil yang belum punya kekuatan dan daya sebagaimana orang dewasa. Kedua, kata lemah diikutkan dengan kata yang merujuk kepada tidak mempunyai sesuatu berupa harta peninggalan. Seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisa [4]: 9, kekhawatiran akan keturunan menjadi lemah karena tidak diberi bagian dari harta warisan. Ketiga, kata lemah dicirikan dengan seseorang yang tidak mempunyai kekuatan baik jiwa, pikiran dan akalnya, meskipun dia sudah berumur yang cukup tua, namun tidak bisa berbuat apa-apa.

Tiga bentuk kelemahan di atas jika diamati lebih teliti, maknanya berkelindan satu sama lain, dan tidak berdiri sendiri. Misalnya, ketika seorang anak kecil ditinggal meninggal orang tuanya tanpa ada wali yang mengurusnya, selain berdampak pada anak itu sendiri, juga akan berdampak kepada kelemahan yang lain. Misalnya, dikarenakan hak-haknya tidak dipenuhi berupa kasih sayang, gizi, pendidikan, perhatian, dan lainnya, maka sangat mungkin anak tersebut akan tumbuh dengan cara yang salah. Menjadi peminta-minta, pergaulan yang bebas, jauh dari agama, sehingga dapat menjadi problem di masyarakat atau lebih parahnya bisa terjadi gizi buruk. Contoh lainnya adalah, kelemahan yang disebabkan orang tua tidak memberikan hak-haknya saat kecil sampai dewasa dengan benar. Orang tua yang tidak mengasuh, mengasihi dan memberikan pendidikan terhadap anak. Berupa pemberian makanan yang halal lagi bergizi, pendidikan tauhid, adab, akhlak, kesehatan jasmani dengan olahraga, dan ilmu pengetahuan lainnya. Maka, anak itu akan tumbuh besar dengan umur yang cukup tua, namun kesusahan dalam berusaha, tidak mandiri, menjadi beban bagi orang lain, lemah dalam financial. Sehingga menjadikan lemah imannya, kelimuannya dan raganya yang dapat menjerumuskan pada kemaksiatan

Kesamaan *'illat* mengenai keturunan yang lemah, membawa *maqasid* dari keterangan sebelumnya yang mengarah kepada penjagaan atas dua aspek personal dan sosial. Hal ini sesuai dengan lima *maqasid* utama dari syariat. Lima *maqasid* utama dari syariat itu adalah *hifz ad-Diin* (menjaga agama), *hifz an-Nafs* (menjaga jiwa), *hifz an-Nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-Maal* (menjaga harta), *hifz al-'Aql* (menjaga akal) (Asy-Syatibi 1997:2: 13). Maksudnya, jika ada sifat lemah (kelemahan) yang dapat merusak lima hal ini, maka dilarang dan mengutamakan atas penjagaan *maqasid* ini menjadi hal yang harus diupayakan.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa larangan meninggalkan keturunan yang lemah tidak hanya mengacu kelemahan yang sifatnya personal seperti kelemahan dari segi fisik (anak kecil). Namun juga membawa kepada larangan meninggalkan keturunan lemah yang

berdampak pada kehidupan sosial. Ketika keturunan yang ditinggalkan dalam keadaan lemah baik secara fisik, finansial dan akal. Maka berapa banyak nyawa akan terancam dan berapa banyak kesehatan anak akan terganggu, yang berarti masuk dalam kategori *hifz an-Nafs*, anak-anak miskin dan kemungkinan melakukan pencurian, masuk dalam kategori *hifz al-Maal*, persoalan gizi anak yang tidak terjamin, termasuk dalam kategori *hifz an-Nasl*, dan kecerdasan yang kurang karena tidak mendapat pendidikan yang baik, masuk dalam *hifz al-'Aql*. Kerusakan empat hal yang disebabkan sifat lemah berpotensi memberikan kelemahan dalam menjalankan ajaran agamanya, atau bahkan tidak menjadi manusia yang beragama, masuk dalam *hifz ad-Diin*.

Berdasarkan satu kaidah dalam usul fikih yang menyatakan bahwa perintah akan sesuatu berarti juga perintah terhadap hal-hal yang mewujudkan dari sesuatu yang diperintahkan tersebut. Contoh, perintah untuk melaksanakan salat, juga berarti perintah untuk bersuci, yang menjadi syarat sah salat (Al-Mahalli 1999:109). Begitu juga perintah akan sesuatu berarti juga larangan atas kebalikannya. Sebaliknya, larangan terhadap sesuatu, berarti perintah akan kebalikannya (Al-Mahalli 1999:115). Sebagaimana dalam *maqāsid* utama yang lima pada penjelasan sebelumnya, dengan mengikuti kaidah di atas, aktivitas yang menyebabkan lima penjaagaan utama menjadi rusak harus dihindari, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bentuk dari penjaagaan atau pelestarian yang lima agar terhindar dari mafsadat (kerusakan) adalah dengan mengutamakan kemaslahatan umum dari kemaslahatan khusus. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam al-Ghazali bahwa masalahat *adh-Dharuriyyat* adalah sebab dari sempurnanya syariat dan jika keberadaannya tidak ada maka akan menjadi sebab kerusakan dan bahaya (Al-Ghazali 2009:328). Menjaga keturunan agar hidup kuat dan sejahtera secara lahir batin adalah suatu hal yang diutamakan dibanding memberi wasiat hartanya tanpa memperdulikan ahli warisnya. Apalagi jika seorang anak tersebut menjadi yatim piatu, maka perlu adanya wali yang dapat membantu harta anak tersebut agar menjadi manfaat di kemudian hari. Kemaslahatan itu dapat dicapai dengan beberapa tindakan sebagai berikut; *Pertama*, menjaga agama (*hifz ad-Din*), anak diberikan pendidikan dan paham agama sejak dini, bahkan sejak orang tua menikah dan memulai hidup pernikahan. *Kedua*, menjaga jiwa (*hifz an-Nafs*) dengan menjaga kesehatan jiwa dan raga anak dengan memperhatikan lingkungan sekitar. *Ketiga*, menjaga akal (*hifz al-'Aql*) memberikan pendidikan, pemberian makanan yang bergizi, menjauhkan anak dari tempat atau lingkungan yang merusak. *Keempat*, menjaga keturuanan (*hifz an-Nasl*), pemberian makanan yang halal dan baik agar tumbuh kembang anak mengarah ke lebih baik. *Kelima*, menjaga harta (*hifz al-Maal*) memajemen keuangan anak, dengan cara membuat tabungan pendidikan, tabungan kelaihran atau yang lainnya. Juga dengan mendidik anak agar tidak mempunyai sifat pelit dan boros.

Artinya jika mengikuti konteks ayat dalam QS. An-Nisa [4]: 9 adalah larangan memberikan wasiat secara berlebihan karena khawatir akan meninggalkan keturunan yang lemah sebab tidak ada harta. Maka memberikan harta waris kepada anak adalah suatu hal yang harus dilakukan, agar anak tidak menjadi terlantar karena tidak ada bekal apapun, apalagi jika anak itu masih kecil dan tidak ada walinya, dapat menjadikan dia sebagai generasi yang lemah. Kemudian, jika melihat konteks kekinian dengan berbagai tantangan globalisasi, postmodern, generasi Z, generasi alpha, seperti *trust issue*, *mental health*, naskoba, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Maka mempersiapkan keturunan yang baik merupakan suatu kewajiban bagi orang tua dengan memberikan pola asih, asuh serta dengan memberikan pendidikan agama yang kuat dan pendidikan formal. Sehingga dapat mewujudkan generasi emas yang kuat menghadapi tantangan zaman dan mengindarkan dari kerusakan generasi.

## Kesimpulan/ الخلاصة

Berdasarkan penelitian di atas, ditemukan bahwa kata lemah mempunyai beberapa makna, yaitu lemah secara fisik, jiwa, pikiran, akal. Hal itu tergantung derivasi kata yang dibentuk dari kata *dha'afa*. Lemah yang dimaksud dalam QS. Al-Baqarah ayat 266 dan QS. An-Nisa ayat 9 adalah lemah secara fisik karena anak kecil, dan lemah secara finansial karena tidak mempunyai bekal harta untuk hidup. Nilai maqashid dari ayat tersebut dilihat dari penjagaan *al-Ushul al-Khamsah* dengan cara mendahulukan maslahat umum dari pada maslahat yang khusus. Maslahat yang dicapai adalah dengan sebagai berikut:

1. Menjaga agama (*hifz ad-Din*), anak diberikan pendidikan dan pemaham agama sejak dini, bahkan sejak orang tua menikah dan memulai hidup pernikahan.
2. Menjaga jiwa (*hifz an-Nafs*) dengan menjaga kesehatan jiwa dan raga anak dengan memperhatikan lingkungan sekitar.
3. Menjaga akal (*hifz al-'Aql*) memberikan pendidikan, pemberian makanan yang bergizi, menjauhkan anak dari tempat atau lingkungan yang merusak.
4. Menjaga keturuanan (*hifz an-Nasl*), pemberian makanan yang halal dan baik agar tumbuh kembang anak mengarah ke lebih baik.
5. Menjaga harta (*hifz al-Maal*) manajemen keuangan anak, dengan cara membuat tabungan pendidikan, tabungan kelaihan atau yang lainnya. Juga dengan mendidik anak agar tidak mempunyai sifat pelit dan boros.

## Referensi/ المصادر والمراجع

- 'Asyur, Muhammad Thahir bin Muhammad bin Muhammad at-Thahir bin. 1984. *At-Tahrir Wa at-Tanwir*. Tunisia: al-Dar al-Tunisiyah.
- Al-Ashfahani, Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad al-Ma'ruf bi al-Ghorib. 1992. *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Quran*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Al-Bukhori, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail. 1993. *Sahih Al-Bukhori*. Damaskus: Dar Ibn Katsir.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 2009. *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul*. Kairo: Sidra.
- Al-Mahalli, Jalal ad-Din Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim. 1999. *Syarh Al-Waraqat Fi Usul Al-Fiqhi*. Palestina: Jami'ah al-Quds.
- Ar-Razi, Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Umar bin al-Hasan bin al-Husain al-Taimy ar-Razi al-Mulaqab Fakhru ad-Din. 2000. *Mafatih Al-Ghoib*. Beirut: Dar al-Ihya al-Turots al-'Arobi.
- Asy-Syatibi, Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad. 1997. *Al-Muwafaqat*. Dar Ibn Affan.
- At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 2001. *Tafsir At-Thabari Jami'u Al-Bayan*. Dar al-Hijr.
- Az-Zuhaily, Wahbah. 1991. *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Asy-Syari'ah Wa Al-Manhaj*. Suriah: Dar al-Fikr.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2020. "KBBI Daring." Retrieved December 29, 2021 (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/integrasi>).
- Budiman, Kukuh. 2011. "Term Di'afan (Lemah) Dalam Surat an-Nisa Ayat 9." Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga.

- Hermawan, Iwan. 2020. "Konsep Nilai Karakter Islami Sebagai Pembentuk Peradaban Manusia." 2507(February):1–9.
- Kemensesneg, RI. 2014. "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *UU Perlindungan Anak* 48.
- Khakim, Abdul, and Miftahul Munir. 2019. "Islamic Parenting: Aktualisasi Pendidikan Islam Dalam Tafsir Q.S. Luqman Ayat 12-19." *JIE (Journal of Islamic Education)* 3(2):203. doi: 10.29062/jie.v3i2.101.
- KPAI. 2025. "Bank Data KPAI." 12 Februari 2025. Retrieved May 8, 2025 (<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-perlindungan-anak-2024>).
- Manzur, Muhammad bin Mukrim bin 'Ali Abu al-Fadl Jamal ad-Din Ibn. 2010. *Lisan Al-'Arab*. Beirut: Dar al-Shadir.
- Marlianti, Ade Yulianti dan Cici. 2021. "Analisis Karakter Generasi Milenial Dari Sudut Pandang Buya Hamka." *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman* 2(1):1–9.
- Nur, San Friski Octaviana. 2024. "Parenting Dalam Penafsiran QS. An-Nisa: 9 Perspektif Tafsir Maqashidi." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Savitri Suryandari. 2016. "Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar." *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar* 4(1):23–29.
- Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Yasyah Sinaga, Yeni Yasyah Sinaga. 2022. "Faktor Penyebab Tingginya Kenakalan Dan Kriminalitas Remaja Pada Masyarakat." *Dakwatul Islam* 7(1):1–20. doi: 10.46781/dakwatulislam.v7i1.582.